

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA – FASILITAS DANA**

No.

Pada hari, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, bulan \_\_\_\_\_, tahun \_\_\_\_\_ telah dibuat dan ditanda-tangani Perjanjian Pembiayaan, oleh dan antara :

- I. PT Suzuki Finance Indonesia, sebuah Perseroan Terbatas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di \_\_\_\_\_, dalam hal ini diwakili oleh \_\_\_\_\_ dalam kedudukannya sebagai \_\_\_\_\_, demikian berdasarkan surat kuasa Direksi; Selanjutnya disebut sebagai "**KREDITUR**"
- II. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/istri yang turut menandatangani Perjanjian ini atau, \_\_\_\_\_, dalam hal ini selaku \_\_\_\_\_, dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ berkedudukan di \_\_\_\_\_ yang telah mendapat persetujuan dari Pihak yang turut serta menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut "**DEBITUR**" :

**KREDITUR** dan **DEBITUR** (selanjutnya disebut "PARA PIHAK") telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1 - FASILITAS PEMBIAYAAN**

Berdasarkan permohonan **DEBITUR**, **KREDITUR** dengan ini menyatakan setuju menyediakan Fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana sebagaimana **DEBITUR** setuju menerima Fasilitas tersebut dari **KREDITUR** untuk pembelian barang dan / atau jasa yang tertera dalam bukti transaksi penggunaan dana yang akan diserahkan oleh **DEBITUR** kepada **KREDITUR**

Dengan perincian pembiayaan sebagai berikut :

1. Harga Objek Barang / Jasa : Rp \_\_\_\_\_
2. Biaya-biaya :
  - a. Biaya Asuransi Kendaraan : Rp \_\_\_\_\_
  - b. Biaya Asuransi Jiwa : Rp \_\_\_\_\_
  - c. Biaya Pengikatan & Fidusia : Rp \_\_\_\_\_
  - d. Biaya Notaris : Rp \_\_\_\_\_
  - e. Biaya Administrasi : Rp \_\_\_\_\_
  - f. Biaya Survei : Rp \_\_\_\_\_
  - g. Biaya Provisi : Rp \_\_\_\_\_
- Total Biaya – Biaya : Rp \_\_\_\_\_
3. Pokok Utang : Rp \_\_\_\_\_
4. Nominal Pencairan Fasilitas Dana : Rp \_\_\_\_\_
5. Total Utang **DEBITUR** : Rp \_\_\_\_\_
6. Suku Bunga : \_\_\_\_\_ % efektif p.a setara \_\_\_\_\_ % flat p.a
7. Jangka Waktu Pembiayaan : \_\_\_\_\_ kali angsuran
8. Tanggal pembayaran angsuran selambat-lambatnya :
9. Nilai angsuran pembiayaan per bulan : Rp \_\_\_\_\_

**PASAL 2 – RINCIAN OBJEK JAMINAN**

Rincian objek barang atau jasa pembiayaan dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Merek/Tahun Kendaraan : \_\_\_\_\_
2. Nomor Mesin : \_\_\_\_\_
3. Nomor Rangka : \_\_\_\_\_
4. Nomor Polisi : \_\_\_\_\_
5. BPKB atas Nama : \_\_\_\_\_

**PASAL 3 – KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini. Apabila terdapat ketidaksesuaian apapun antara Syarat dan Ketentuan Pembiayaan dan Perjanjian Pembiayaan, maka Perjanjian Pembiayaan ini yang berlaku. Dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan lain yang berlaku kemudian terhadap **KREDITUR** berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, maka **DEBITUR** diwajibkan tunduk pada ketentuan-ketentuan lain tersebut.
2. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembuatan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi beban dan tanggung jawab **DEBITUR** secara sepenuhnya dan wajib dibayarkan **DEBITUR** atas permintaan pertama dari **KREDITUR**, kecuali yang secara tegas ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan.
3. Sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan **KREDITUR** kepada **DEBITUR**, **DEBITUR** memberikan jaminan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Perjanjian ini

Demikian Perjanjian ini dibuat atas itikad baik oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....  
KREDITUR

.....  
DEBITUR

.....  
PENJAMIN

.....  
SAKSI

.....  
MENYETUJUI

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )  
BRANCH MANAGER CMO Komisaris/suami/istri

**SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut pada Perjanjian Pembiayaan antara KREDITUR dan DEBITUR telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1 – PENGERTIAN**

- 1.1. Yang dimaksud Perjanjian ini adalah Perjanjian Pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau penggunaan jasa yang diperlukan oleh DEBITUR dalam jangka waktu yang diperjanjikan, dimana KREDITUR memberikan fasilitas pinjaman kepada DEBITUR untuk pembelian barang dan/atau penggunaan jasa menggunakan fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana (“Fasilitas Dana”) dari KREDITUR, sehingga DEBITUR memberikan Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada KREDITUR untuk melakukan pencairan dana tersebut kepada rekening DEBITUR untuk dipergunakan semestinya sebagaimana tujuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan. Pencairan Fasilitas Dana ini dilakukan setelah DEBITUR memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh KREDITUR.
- 1.2. Yang dimaksud dengan Utang dalam Perjanjian ini adalah semua jumlah uang terutang oleh DEBITUR kepada KREDITUR, baik Utang pokok, bunga, denda keterlambatan, bea meterai, pajak dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses hukum untuk melaksanakan penagihan Utang dan pemenuhan hak-hak KREDITUR oleh DEBITUR serta untuk pelaksanaan eksekusi jaminan berkenaan dengan objek Perjanjian.
- 1.3. Yang dimaksud dengan Media Komunikasi adalah merupakan salah satu sarana atau alat komunikasi dan korespondensi antara KREDITUR dan DEBITUR, termasuk namun tidak terbatas untuk menyampaikan pemberitahuan dan/atau informasi tertentu kepada DEBITUR sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh KREDITUR kepada DEBITUR. Media Komunikasi yang digunakan tidak terbatas pada surat fisik maupun elektronik (*email*), telepon, dan aplikasi digital.

**PASAL 2 – JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh PARA PIHAK dan berakhir pada saat DEBITUR telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada KREDITUR.

**PASAL 3 – HAK DAN KEWAJIBAN DEBITUR**

- 3.1. DEBITUR dengan ini menyatakan berhak dan berwenang untuk menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini.
- 3.2. Bahwa atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh KREDITUR, DEBITUR wajib membayar setiap angsuran secara tepat waktu setiap bulannya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada DEBITUR.
- 3.3. DEBITUR wajib melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yang berlaku. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan dipercepat, maka DEBITUR akan dibebankan biaya denda/penalty sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- 3.4. DEBITUR wajib memberitahukan atau melakukan pengkinian secara tertulis kepada KREDITUR mengenai nomor telepon, alamat surat menyurat namun tidak terbatas pada alamat *email*, alamat rumah, alamat penagihan dan/atau alamat lain yang digunakan untuk tujuan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dan setiap perubahannya setiap kali DEBITUR melakukan perubahan.
- 3.5. Bahwa selama DEBITUR masih berutang kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian lain yang terkait, maka segala pajak, asuransi dan beban/biaya lainnya yang sekarang ataupun yang timbul dikemudian hari akan dikenakan pada Barang/Kendaraan Jaminan wajib dibayar seluruhnya oleh DEBITUR sendiri.

- 3.6. DEBITUR menyetujui untuk melaksanakan setiap tagihan yang dimilikinya terhadap KREDITUR atau badan lainnya secara terpisah atau tersendiri, terlepas apakah tagihan tersebut berhubungan atau tidak dengan Perjanjian ini atau yang timbul oleh transaksi ini atau oleh sebab apapun juga. DEBITUR menyetujui bahwa tagihan tersebut (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali atau melakukan pengurangan pembayaran atau untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan pembayaran atau pemenuhan kewajiban-kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian/pernyataan lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

- 3.7. DEBITUR wajib mengesampingkan seluruh hak untuk melakukan Perjumpaan Hutang (“set-off”) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1435 KUHPerdara dan seluruh hak lain yang serupa dengan Perjumpaan Hutang (“set-off”).
- 3.8. DEBITUR berkewajiban untuk menjaga dan merawat terhadap Kendaraan yang menjadi jaminan selama Jangka Waktu Pembiayaan.

**PASAL 4 – HAK DAN KEWAJIBAN KREDITUR**

- 4.1. KREDITUR berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang kepada penjual.
- 4.2. KREDITUR berhak mengurus, menerima, mengambil serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 4.3. KREDITUR berhak untuk memberikan surat peringatan dan/atau somasi apabila DEBITUR lalai atau melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau hal-hal yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini.
- 4.4. Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter yang berakibat, tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka KREDITUR akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran DEBITUR kepada KREDITUR sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR dan dalam Perjanjian ini DEBITUR menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian tersebut.

**PASAL 5 – TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

- 5.1. Pembayaran dilakukan oleh DEBITUR dengan cara mengasur setiap bulan dan terus menerus serta tidak terputus pada tanggal yang telah diatur pada Perjanjian Pembiayaan.
- 5.2. Pembayaran angsuran dapat dilakukan diseluruh kantor cabang KREDITUR, dan ditempat lainnya atau dengan cara lain yang ditentukan oleh KREDITUR, dan DEBITUR melalui Perjanjian ini menyatakan setuju dengan biaya administrasi yang akan dikenakan pada saat pembayaran angsuran tersebut. Proses pembayaran tagihan melalui PIHAK KETIGA, dapat dikenakan biaya tambahan yang telah ditentukan oleh PIHAK KETIGA.
- 5.3. DEBITUR dengan ini mengakui bahwa pembukuan dan catatan yang dikeluarkan KREDITUR merupakan bukti yang sah mengenai pembayaran Angsuran yang telah dilakukan DEBITUR atau jumlah Angsuran yang belum dibayar oleh DEBITUR atau jumlah Utang / sisa Utang DEBITUR yang wajib dibayar kepada KREDITUR.
- 5.4. Semua pembayaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah, kecuali KREDITUR menyetujui secara tertulis mengenai pembayaran menggunakan mata uang lain, serta dilakukan pada dan di kantor KREDITUR atau kantor cabang/perwakilan KREDITUR atau di tempat lain yang ditentukan oleh KREDITUR.
- 5.5. Pembayaran menggunakan Cek dan Giro Bilyet, dianggap sebagai pembayaran apabila Cheque atau Giro Bilyet telah diuangkan atau dipindah bukukan dengan cara sebagaimana mestinya, dan pembayaran menggunakan Cheque atau Giro Bilyet harus dibuat atas nama KREDITUR dan kata-kata “Pembawa” harus dicoret. Pembayaran melalui Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan KREDITUR dianggap sebagai pembayaran apabila telah masuk dalam pembukuan KREDITUR.
- 5.6. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran, DEBITUR wajib membayar kepada KREDITUR denda keterlambatan atas jumlah nilai pembayaran angsuran Utang Pokok dan bunga perbulan yang terutang yang diperhitungkan untuk setiap harinya sebesar 0.5 % x jumlah hari

Kreditur	Debitur

keterlambatan x angsuran perbulan, dimana pembayaran denda dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran terlebih dahulu untuk itu.

- 5.7. **DEBITUR** diperkenankan membayar kembali sebagian atau seluruh Fasilitas Pembiayaan berikut bunga dan biaya-biaya lainnya, lebih awal dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berikutnya atau sebelum pelunasan dilakukan. Pemberitahuan tertulis tersebut mengikat dan tidak dapat ditarik kembali oleh **DEBITUR**. Untuk Pelunasan Dipercepat, **DEBITUR** akan dikenakan biaya tambahan atau pinalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa Utang Pokok pembiayaan yang akan dilunasi.

**PASAL 6 – PENGIKATAN JAMINAN SECARA FIDUSIA**

- 6.1 Terhitung sejak Perjanjian dan/atau Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan ditandatangani oleh **DEBITUR**, maka hak milik atas Kendaraan berada pada **KREDITUR**, sedangkan **DEBITUR** hanya sebagai peminjam / pemakai sampai dengan **DEBITUR** melunasi seluruh Hutangnya kepada **KREDITUR**.
- 6.2 **DEBITUR** wajib segera menyerahkan kembali Kendaraan dimaksud apabila diminta oleh **KREDITUR**. **DEBITUR** bertanggung jawab penuh atas kondisi dan keselamatan / keamanan Kendaraan, dan wajib merawat / mengurus kendaraan dengan sebaik-baiknya (antara lain: melakukan "service" secara rutin, memperbaiki apabila ada yang rusak/tidak berfungsi sebagaimana mestinya) atas tanggungan dan biaya dari **DEBITUR** sendiri.
- 6.3 **DEBITUR** selaku pemberi Fidusia dengan ini setuju untuk memberi kuasa kepada **KREDITUR** selaku penerima Fidusia dalam suatu Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia ("Surat Kuasa") tersendiri, yang mana dalam Surat Kuasa tersebut **DEBITUR** memberi kuasa kepada **KREDITUR** untuk menghadap Notaris, Pejabat-pejabat pada instansi yang berwenang, untuk membuat Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan dengan spesifikasi sesuai pasal 3 di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat, menandatangani surat-surat permohonan, pernyataan dan dokumen lainnya, melakukan semua tindakan yang dianggap perlu oleh Penerima Fidusia atau kuasanya dalam rangka Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna.
- 6.4 **DEBITUR** menyerahkan Jaminan atas Kendaraan kepada **KREDITUR** disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :  
 - Surat Kuasa Pengikatan Fidusia  
 - Polis asuransi selama masa pembiayaan  
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)  
 - Faktur Pembelian
- 6.5 **DEBITUR** menyerahkan dokumen tambahan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada :  
 - Surat Instruksi Penyerahan BPKB  
 - Kuitansi Blanko 3 (Tiga) rangkap  
 - Surat Pesanan
- 6.6 Apabila dibutuhkan, **DEBITUR** setuju untuk menyerahkan jaminan tambahan kepada **KREDITUR** dalam bentuk : Barang, Tanah dan/atau Kendaraan lainnya (apabila ada penjamin).
- 6.7 Apabila jangka waktu Perjanjian berakhir yaitu saat seluruh kewajiban **DEBITUR** kepada **KREDITUR** telah dipenuhi seluruhnya, **DEBITUR** wajib mengambil bukti kepemilikan atas Kendaraan Jaminan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal selesainya seluruh kewajiban **DEBITUR**.
- 6.8 Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal selesainya seluruh kewajiban, **DEBITUR** tidak mengambil bukti kepemilikan atas Kendaraan Jaminan, **KREDITUR** berhak untuk mengenakan biaya penyimpanan atas bukti kepemilikan atas Kendaraan Jaminan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per bulan.

**PASAL 7 – PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- 7.1 Bahwa **DEBITUR** telah mengerti dan menyetujui seluruh isi Perjanjian beserta syarat-syarat dan penjelasan perhitungan pokok utang pembiayaan, bunga & biaya-biaya, serta pengenaan denda dan biaya eksekusi agunan yang diatur dalam Perjanjian ini.

- 7.2 **DEBITUR** menyatakan bahwa seluruh dokumen, informasi dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenar-benarnya, termasuk namun tidak terbatas pada alamat *email*, alamat rumah, alamat penagihan dan/atau alamat lain yang digunakan untuk tujuan korespondensi dan **DEBITUR** dengan ini menyatakan akan menyampaikan pengkinian atas dokumen, informasi dan keterangan. Dalam hal **DEBITUR** belum menyampaikan pengkinian, **DEBITUR** dengan ini menyatakan bahwa dokumen, informasi dan keterangan yang telah disampaikan kepada **KREDITUR** merupakan yang valid dan terkini.

- 7.3 Jaminan yang diserahkan kepada **KREDITUR** adalah benar milik **DEBITUR** dan/atau Penjamin dan tidak ada pihak lain yang turut memiliki jaminan tersebut, sehingga Penjamin adalah pihak satu-satunya yang berhak dan berwenang penuh untuk menjaminkannya; bahwa jaminan tersebut tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun, tidak sedang dijual, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, tidak dalam sitaan, dan bebas dari segala utang pajak dan/atau bea kepada Pemerintah, demikian sehingga **KREDITUR** dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab, bila dikemudian hari ternyata timbul tuntutan-tuntutan mengenai hal-hal tersebut di atas dari pihak manapun juga.

**PASAL 8 – ASURANSI**

- 8.1. Selama Perjanjian ini berlaku dan Kendaraan telah diterima (telah memenuhi syarat untuk diasuransikan) hingga selesainya segala kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian, maka **DEBITUR** wajib mengasuransikan kendaraan tersebut dari terjadinya kerusakan (disengaja atau tidak), kewajiban membayar pihak ketiga (*Third Party Liability*), kehilangan, kehancuran, bencana alam dan huru-hara, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh **KREDITUR** dengan jumlah pertanggungan yang disesuaikan dengan jumlah Utang dan/atau nilai Kendaraan berdasarkan ketentuan dari **KREDITUR**. Semua premi dan biaya-biaya lain atas penutupan polis asuransi untuk Kendaraan menjadi kewajiban **DEBITUR**, dan asli polis asuransi harus diserahkan dan disimpan oleh **KREDITUR**. Untuk itu **DEBITUR** setuju untuk menandatangani dokumen permohonan pertanggungan asuransi dan dokumen lain sehubungan dengan penutupan asuransi tersebut.
- 8.2. **DEBITUR** mengikatkan diri untuk mengalihkan semua hak-haknya yang timbul dari perjanjian asuransi yang ditutup kemudian, sebagai jaminan tambahan atas pembayaran seluruh kewajiban **DEBITUR** kepada **KREDITUR** sesuai kesepakatan dalam perjanjian ini. Untuk itu **KREDITUR** berhak untuk mencatat nama **KREDITUR** dalam polis asuransi sebagai pihak yang berhak menerima uang realisasi klaim asuransi atau uang ganti rugi dalam hal terjadinya risiko (*Leasing Clause*).
- 8.3. Apabila **DEBITUR** tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, maka **KREDITUR** dengan ini diberi Kuasa oleh **DEBITUR** untuk menutup sendiri asuransi Kendaraan dan/atau hal-hal lainnya atas beban **DEBITUR**. **DEBITUR** wajib membayar pada **KREDITUR**, dan bilamana **DEBITUR** tidak membayar biaya-biaya tersebut, maka jumlah biaya asuransi tersebut akan ditambahkan pada Utang Pokok **DEBITUR** pada **KREDITUR**.
- 8.4. Dalam Perjanjian ini **DEBITUR** tidak berhak untuk membatalkan asuransi atas Kendaraan dan/atau hal-hal lainnya, dan **DEBITUR** berkewajiban untuk selalu memperpanjang jangka waktu asuransi yang telah berakhir sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh **KREDITUR** dan menanggung biaya-biaya yang timbul untuk perpanjangan asuransi. Bilamana terjadi kerusakan, kehilangan atau resiko lain tersebut maka **DEBITUR** harus segera melaporkan kepada **KREDITUR** dalam waktu yang tidak lebih dari 24 jam.
- 8.5. **DEBITUR** harus membayar angsuran Utang Pokok dan bunga hingga pembayaran klaim asuransi atau ganti rugi diterima dari Perusahaan Asuransi terkait. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan/atau dalam hal terjadi peristiwa/kejadian yang menurut penilaian perusahaan asuransi tidak termasuk sebagai risiko yang telah ditutup pertanggungannya dalam polis asuransi, sehingga klaim atas kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa/kejadian tersebut tidak dapat dibayarkan, maka peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran **DEBITUR** kepada **KREDITUR**.

Kreditur	Debitur

8.6. **DEBITUR** setiap saat apabila diperlukan dapat meminta **KREDITUR** untuk melakukan penutupan asuransi lainnya yang dirasa perlu sebagai bentuk mitigasi risiko **DEBITUR**.

**PASAL 9 – LALAI dan/atau WANPRESTASI**

- 9.1. **DEBITUR** dan **KREDITUR** sepakat bahwa **DEBITUR** dapat dinyatakan lalai dan/atau wanprestasi dan/atau cidera janji oleh **KREDITUR** melalui surat peringatan dan/atau somasi oleh karena tidak dilakukannya dan/atau mengalami peristiwa dari salah satu hal sebagai berikut :
- DEBITUR** lalai dalam membayar angsuran atau angsuran-angsurannya dari tanggal jatuh Tempo, atau **DEBITUR** melalaikan kewajibannya dalam Perjanjian ini berikut perjanjian lain yang merupakan bagian penting dan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
  - Kendaraan Jaminan tersebut dipindahtanggankan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **KREDITUR** atau disita oleh Instansi yang berwenang baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, atau bilamana Kendaraan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun.
  - Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan oleh **DEBITUR** sehubungan dengan Perjanjian ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, dalam atau mengenai hal – hal yang oleh **KREDITUR** dianggap penting.
  - DEBITUR** mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang-utangnya, atau **DEBITUR** dinyatakan pailit oleh suatu Putusan Pengadilan.
  - Harta kekayaan **DEBITUR**, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak/ instansi lain.
  - DEBITUR** meninggal dunia, kecuali bila ahli warisnya dapat memenuhi semua dan setiap kewajiban **DEBITUR** dan dalam hal ini disetujui oleh **KREDITUR**.
  - DEBITUR** dibawah pengampunan (*onder Curatele gesteld*) atau karena sebab apapun tidak cakap atau berhak atau berwenang untuk mengurus atau memiliki harta kekayaannya, baik sebagian ataupun seluruhnya.
  - DEBITUR** terlibat dalam suatu perkara pidana / menjadi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana.
  - DEBITUR** digugat secara perdata oleh pihak lain dan yang menurut penilaian **KREDITUR** membahayakan kemampuan keuangannya, dan/atau disangka.
  - DEBITUR** dianggap / dinyatakan wanprestasi / lalai berdasarkan perjanjian / perjanjian-perjanjian lainnya yang diibuat dan ditandatangani oleh **DEBITUR** dan **KREDITUR** (*cross-default*).
- 9.2. Atas keadaan lalai dan/atau wanprestasi dan/atau cidera janji tersebut, **KREDITUR** mempunyai hak untuk memberikan Surat Peringatan baik secara cetak maupun elektronik yang akan disampaikan melalui Media Komunikasi kepada **DEBITUR**, Surat Elektronik tidak mengurangi makna dan keabsahan sebagaimana tercantum dalam Surat bentuk cetak. Surat Peringatan akan diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam selang waktu 7 (tujuh) hari. Surat Peringatan pertama diberikan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran yang tertunggak, dan untuk Surat Peringatan berikutnya diberikan 7 hari sejak tanggal Surat Peringatan sebelumnya.
- 9.3. Apabila **DEBITUR** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Peringatan dari **KREDITUR**, maka **DEBITUR** secara sukarela akan menyerahkan Kendaraan Jaminan kepada **KREDITUR** dalam waktu secepatnya atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh **KREDITUR**, dan **DEBITUR** berjanji untuk tidak akan menghambat/menghalangi usaha **KREDITUR** untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian atau Akta Jaminan Fidusia.
- 9.4. Apabila **DEBITUR** tidak melunasi Utangnya atau tidak melaksanakan/menunda kewajibannya kepada **KREDITUR**, maka **DEBITUR** dengan ini memberi Kuasa kepada **KREDITUR** dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut untuk menerima/melakukan penarikan dan/atau mengambil dimanapun dan/atau pada penguasaan siapapun Kendaraan tersebut berada dan untuk dan atas nama **DEBITUR** menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan

perantara pihak lain.

9.5. Setelah Kendaraan diserahkan kepada atau ditarik dan/atau diambil oleh **KREDITUR** dari **DEBITUR** atau pihak lain yang menguasai Kendaraan Jaminan tersebut, maka **DEBITUR** secara sukarela melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah lewat waktu, dan/atau **KREDITUR** secara mutlak berhak untuk dan atas nama **DEBITUR** melaksanakan penjualan atas Barang/Kendaraan yang telah diserahkan oleh **DEBITUR** tersebut, untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan-keterangan, membuat/meminta membuat Akta/Perjanjian /Risalah Lelangnya, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan Kendaraan tersebut kepada yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan Kendaraan tersebut di atas. PARA PIHAK saling setuju dan sepakat bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atas Jaminan tersebut dilakukan dan diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.

**PASAL 10 –BENTUK PENYELESAIAN**

- 10.1. **KREDITUR** berkewajiban membayarkan uang hasil penjualan atas semua biaya yang dikeluarkan selama penjualan dan pajak lainnya, mempergunakan sisa uang hasil penjualan itu untuk melunasi semua Utang dan denda dan kewajiban **DEBITUR** lainnya. Apabila masih terdapat sisanya, **KREDITUR** akan menyerahkan sisa itu kepada **DEBITUR**, namun sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu ternyata tidak cukup untuk melunasi Utang, denda dan kewajiban **DEBITUR** maka **DEBITUR** tetap berkewajiban membayar sisa Utang tersebut kepada **KREDITUR** selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan **KREDITUR** kepada **DEBITUR**.
- 10.2. **KREDITUR** pada waktu menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian/pernyataan lainnya yang dibuat oleh **DEBITUR** dan **KREDITUR**, berhak untuk menentukan menurut catatan perhitungannya sendiri seluruh jumlah penagihannya terhadap **DEBITUR**, baik berupa Utang Pokok, sisa Utang Pokok, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium Pengacara/Kuasa untuk menagih serta biaya-biaya atau jumlah-jumlah uang lainnya yang wajib ditanggung/dibayar oleh **DEBITUR**, termasuk dan tidak terbatas biaya penarikan unit apabila dilakukan penarikan unit oleh pihak rekanan **KREDITUR**. **DEBITUR** dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas penarikan Kendaraan atau perhitungan yang diberikan **KREDITUR** atas hasil penjualan Kendaraan dan potongannya serta jumlah hutang atau sisa hutang bunga dan biaya-biaya lain/denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan Kendaraan sebagaimana diuraikan di atas.
- 10.3. **KREDITUR** berhak untuk menjual dan/atau mengalihkan kepada Pihak Ketiga manapun atas haknya yang diperoleh berdasarkan Perjanjian dan/atau Akta Jaminan Fidusia dan/atau Perjanjian lainnya yang telah ditandatangani oleh **DEBITUR** dan **KREDITUR**, dan atas hal tersebut **KREDITUR** dapat dan berhak memberitahukan kepada **DEBITUR**.

**PASAL 11 - PENJAMINAN SILANG (CROSS-COLLATERAL)**

- 11.1. Apabila **DEBITUR** menandatangani perjanjian atas barang-barang lainnya yang dilakukan / dibuat antara **DEBITUR** dan **KREDITUR**, maka barang-barang jaminan tersebut juga menjamin Utang atas objek jaminan lainnya ("**cross-collateral**"), dan untuk itu **KREDITUR** berhak untuk melaksanakan haknya / melakukan eksekusi atas barang-barang jaminan dimaksud untuk digunakan sebagai pembayaran Utang berdasarkan Perjanjian ini.
- 11.2. Selama berlangsungnya Perjanjian atau selama Utang belum lunas, **DEBITUR** dilarang mengalihkan penguasaan, menyewakan, menggadaikan / menjaminkan, memindahtanggankan / menjual atas Kendaraan dan/atau bagian dari Kendaraan kepada pihak lain atau melakukan hal lain yang dapat membahayakan / merugikan kepentingan **KREDITUR**, dan dilarang melakukan / mengadakan penambahan / pengurangan / perubahan-perubahan baik

Kreditur	Debitur

bentuk, permesinan, fungsi atas Kendaraan, kecuali bila ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **KREDITUR**.

#### **PASAL 12 - PENANGGUGAN UTANG**

- 12.1. Untuk menambah jaminan atas utang, **DEBITUR** dapat dijamin oleh penanggung utang (“borghtocht”) baik itu perusahaan (badan hukum) dan/atau perseorangan, selanjutnya akan disebut “**Penjamin**”.
- 12.2. Apabila terdapat penjaminan yang diberikan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud pada pasal 12.1 di atas akan dibuat dalam suatu Perjanjian Penjaminan tersendiri yang dalam Perjanjian Penjaminan tersebut Penjamin menjamin hal-hal sebagai berikut:
  - a. Apabila **DEBITUR** dinyatakan wanprestasi/lalai oleh **KREDITUR** berdasarkan Perjanjian, maka Penjamin wajib membayar kepada **KREDITUR** seluruh Hutang **DEBITUR** sampai lunas saat diminta oleh **KREDITUR**.
  - b. Apabila **DEBITUR** tidak beritikad baik dan lajai dalam menjalankan kewajibannya membayar Hutang/Angsuran sesuai dengan Perjanjian dan sampai adanya Perkara Pidana maupun Perdata maka Penjamin akan mempertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku sesuai dengan Perjanjian Penjaminan

#### **PASAL 13 - LARANGAN**

Selama berlangsungnya Perjanjian atau selama Utang **DEBITUR** belum lunas, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **KREDITUR**, **DEBITUR** dan/atau Penjamin dilarang:

- 13.1. Mengalihkan haknya yang diperoleh berdasarkan Perjanjian termasuk mengalihkan penguasaan, menyewakan, menggadaikan/menjaminkan, memindahtangankan/menjual Jaminan dan/atau bagian dari Jaminan dengan cara apapun kepada pihak lain atau melakukan hal lain yang dapat membahayakan/merugikan kepentingan **KREDITUR**;
- 13.2. Melakukan/mengadakan penambahan, pengurangan, perubahan-perubahan baik bentuk, permesinan, fungsi atas Jaminan.

#### **PASAL 14 - HUKUM YANG DIPAKAI DAN YURIDIKSI PENGADILAN**

- 14.1. Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 14.2. Apabila terdapat perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di wilayah **KREDITUR** berkantor, dengan tidak mengurangi hak **KREDITUR** untuk mengajukan tuntutan – tuntutan hukum terhadap **DEBITUR** dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh **KREDITUR** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan **DEBITUR** dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan/eksepsi dalam bentuk apapun mengenai kewenangan suatu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh **KREDITUR**.
- 14.3. Mengenai ketentuan yang telah di sepakati oleh **PARA PIHAK**, apabila terjadi keluhan dari **DEBITUR** maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diawasi oleh OJK sebagai wadah penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

#### **PASAL 15 – MEDIA KOMUNIKASI**

- 15.1. Bahwa atas segala urusan surat-menyurat, pemberitahuan, dan/atau informasi lainnya, **KREDITUR** dapat dan berhak menyampaikannya melalui Media Komunikasi yang dimiliki oleh **KREDITUR**.
- 15.2. **KREDITUR** berhak menentukan Media Komunikasi yang digunakan atau akan digunakan untuk melakukan komunikasi antara **KREDITUR** dan **DEBITUR**.
- 15.3. **DEBITUR** menjamin bahwa atas informasi dan data terakhir terkait Media Komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada alamat *email*, alamat rumah, alamat penagihan dan/atau alamat lain yang digunakan untuk tujuan korespondensi dan **DEBITUR** dengan ini menyatakan akan menyampaikan pengkinian atas dokumen, informasi dan keterangan. Dalam

hal **DEBITUR** belum menyampaikan pengkinian, **DEBITUR** dengan ini menyatakan bahwa dokumen, informasi dan keterangan yang telah disampaikan kepada **KREDITUR** merupakan yang valid dan terkini.

#### **PASAL 16 – KETENTUAN LAIN**

- 16.1. Perjanjian ini telah dibuat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang telah ditandatangani oleh **KREDITUR** dan **DEBITUR**.
- 16.2. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh **DEBITUR** kepada **KREDITUR** berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum di dalam pasal 1813, 1814 dan 1818 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- 16.3. Sepanjang mengenai pengakhiran dari perjanjian, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat melepaskan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengakhiran/pembatalan perjanjian.
- 16.4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian secara tertulis, mutatis mutandis berlaku juga ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- 16.5. **DEBITUR** dengan ini memberikan persetujuan kepada **KREDITUR** untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh **KREDITUR** mengenai **DEBITUR** termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi **DEBITUR** untuk segala keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha **KREDITUR** sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk **KREDITUR** ataupun produk pihak lain yang bekerja sama dengan **KREDITUR**.
- 16.6. Apabila terdapat ungkapan ketidakpuasan **DEBITUR** baik lisan maupun tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada **DEBITUR** karena tidak dipenuhinya Perjanjian ini, **DEBITUR** dapat melakukan Pengaduan Konsumen pada kantor-kantor cabang **KREDITUR** atau pada sarana pengaduan penerimaan pengaduan yang dimiliki **KREDITUR** pada bagian Credit Relation Management.
- 16.7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan OJK terkait dengan Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 16.8. Bahwa **DEBITUR** telah membaca, mengerti dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan & Ketentuan Pembiayaan.

Kreditur	Debitur